



**SOP**  
**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**  
**KELAS II SUMATERA SELATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Nomor SOP	:	SOP - BPTD SUMSEL 3 Tahun 2024
Tgl disahkan	:	02 Januari 2024
Tgl revisi	:	-
Tgl diberlakukan	:	02 Januari 2024
Disahkan oleh	:	Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan  Denny Michels Adlan, S.T., M.M. NIP. 19790205 200604 1 002

“Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami Pegawai di Lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan”

**Dasar Hukum :**

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri, Kode dan Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;
5. Permenpan RB No 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**Cara Mengatasi :**

Pengajuan pembuatan kartu istri/kartu suami bagi pegawai sebagai identitas babagi istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu syarat pengurusan pensiun, atau persyaratan administrasi kepegawaian lainnya.

<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengusulan Pensiun Pegawai di Lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan;</li> <li>2. SOP Pengajuan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri di Lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan.</li> </ol>	<p>Peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PC/Laptop;</li> <li>2. Jaringan Internet (Wifi);</li> <li>3. Printer.</li> </ol>
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Istri/Kartu Suami tidak boleh salah cetak;</li> <li>2. Apabila seoran Pegawai Negeri Sipil berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pension, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada istri/suaminya tidak berlaku lagi;</li> <li>3. Apabila seorang istri/suami melaksanakan perceraian, maka Karis/Karsu yang telah diberikan tidak berlaku lagi kecuali apabila rujuk Kembali maka Karis/Karsu dengan sendirinya berlaku Kembali;</li> <li>4. Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti dengan hormat dengan hak pension dan atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka Karis/Karsu tetap berlaku selama masih ada janda/duda/anak yang berhak atas pensiun.</li> </ol>	

NO	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Kasubbag TU	Pengelola Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pendataan bagi pegawai yang sudah menikah dan belum memiliki Kartu Istri/Kartu Suami serta mengonsep surat usulan pembuatan KARIS/KARSU kemudian mengajukan kepada Kasubbag Tata Usaha.				1. Form Laporan perkawinan; 2. Akta Nikah; 3. SK PNS; 4. Foto Istri/Suami	1 hari	Konsep Surat Usulan	
2	Menerima, meneliti kelengkapan berkas dan konsep surat usulan pembuatan KARIS/KARSU kemudian menyerahkan ke Kepala Balai.			Konsep Surat Usulan	20 menit	Konsep Surat Usulan yang sudah diparaf		
3	Menerima, meneliti dan menandatangani konsep surat usulan pembuatan KARIS/KARSU pegawai.			Konsep Surat Usulan yang sudah diparaf	20 menit	Surat Usulan yang sudah ditandatangani		
4	Mengupload surat usulan beserta berkas pendukung ke <i>link google form</i> yang telah disediakan.			Surat Usulan yang sudah ditandatangani	10 menit	Surat Usulan yang sudah ditandatangani		